



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

LAILY KHURRIYATIN, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 99 Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Kel. Payaman, Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 21 Mei 2021 dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2021/PN Njk yang telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 5181-LT-18042017-0026 tertanggal 6 Februari 2017.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa anak tersebut tidak cocok dengan maknanya.
3. Bahwa anak kandung Pemohon **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan dan juga rewel sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya.
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dn juga rewel, serta setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat

hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang telah memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** diganti dengan nama **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**

5. Selanjutnya Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan, turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
3. Foto copy Akta Kelahiran Anak nomor: 5181-LT-18042017-0026 tertanggal 6 Februari 2017
4. Akta Cerai Pemohon nomor: 1134/AC/2017/PA.NGJ

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** telah diganti namanya menjadi **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Nganjuk segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran nomor: 5181-LT-18042017-0026 tertanggal 6 Februari 2017 atas nama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** telah diganti namanya menjadi **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**
4. Membebaskan biaya yang telah timbul dalam permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki dan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3518131707170003, tanggal 7 Juni 2018, atas nama LAILY KHURRIYATIN,, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3518115105720009, tanggal 18 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga LAILY KHURRIYATIN, S.Pd., selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Akta Cerai No. 1134/AC/2017/PA.NGJ, tanggal 29 Juni 2017, antara LAILY KHURRIYATIN binti SAMTOSO dengan EKO WARSANTO bin ANG TJIA MIN, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3518-LT-18042017-0026, tanggal 20 April 2017, atas nama MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai dan dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HUSEN MUSTHOFA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (LAILY KHURRIYATIN), dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon (LAILY KHURRIYATIN) sudah menikah dengan Eko Warsanto, namun mereka sudah cerai pada tahun 2017 ;
- Bahwa selama Pemohon (LAILY KHURRIYATIN) menikah dengan Eko Warsanto, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang diberi nama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 6 Februari 2017 (umur 4 tahun), sebelum Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, nama panggilan anak Pemohon tersebut adalah Aldrich, tapi untuk sekarang ini nama panggilannya Rifki.

hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk



- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggalnya di Jalan Teuku Umar No. 99, Kel. Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, tinggal bersama dengan Pemohon dan orangtuanya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon (LAILY KHURRIYATIN) mengajukan permohonan ini, karena anak kandung Pemohon (**MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**) tersebut, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan (panas) dan juga rewel, sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya, serta setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua (Kyai) yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** diganti dengan nama **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH** ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (panas), rewel dan nakal (secara mental), bukan secara fisik, dan alhamdulillah anaknya secara fisik normal ;

2. MOCH. MURSID, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (LAILY KHURRIYATIN), dan ada hubungan keluarga karena TETANGGA ;
- Bahwa Pemohon (LAILY KHURRIYATIN) sudah menikah dengan Eko Warsanto, namun mereka sudah cerai pada tahun 2017 ;
- Bahwa selama Pemohon (LAILY KHURRIYATIN) menikah dengan Eko Warsanto, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang diberi nama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 6 Februari 2017 (umur 4 tahun), sebelum Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, nama panggilan anak Pemohon tersebut adalah Aldrich, tapi untuk sekarang ini nama panggilannya Rifki.
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggalnya di Jalan Teuku Umar No. 99, Kel. Payaman, Kecamatan /

hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk



Kabupaten Nganjuk, tinggal bersama dengan Pemohon dan orangtuanya Pemohon ;

- Bahwa Pemohon (LAILY KHURRIYATIN) mengajukan permohonan ini, karena anak kandung Pemohon (**MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**) tersebut, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan (panas) dan juga rewel, sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya, serta setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua (Kyai) yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** diganti dengan nama **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH** ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (panas), rewel dan nakal (secara mental), bukan secara fisik, dan alhamdulillah anaknya secara fisik normal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menerangkan benar semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan ganti nama dalam Akta Kelahiran dari nama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** diganti dengan nama : **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1,) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **LAILY KHURRIYATIN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 99 Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Kel. Payaman, Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa nama anak kandung Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4) bernama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**;

Menimbang, Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan nama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** menjadi **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH** untuk kepentingan pengurusan keadministrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Pemohon bernama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**, namun sejak menyandang nama tersebut, anak tersebut sering sakit-sakitan dan juga rewel sehingga dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan juga rewel, maka mohon agar nama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** diganti dengan nama : **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH** ;

Menimbang, bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Keppres No.56 Tahun 1996 dipergunakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti diri Warga Negara yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-4 menyebutkan anak kandung Pemohon bernama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 6 Februari 2017, adalah terbukti sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keppres No.56 Tahun 1996 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menginginkan bahwa nama anak kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran bernama **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** dan oleh karena sejak anak tersebut menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan dan juga rewel, maka nama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** diganti dengan nama **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menetapkan nama anak Pemohon diganti menjadi : **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**, yang nantinya dipergunakan untuk pengurusan keadministrasian, sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** telah diganti namanya menjadi **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Nganjuk segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran nomor: 5181-LT-18042017-0026 tertanggal 6 Februari 2017 atas nama : **MUHAMMAD ALDRICH ARKAN ARZIKI** telah diganti namanya menjadi : **MUHAMMAD RIFKI ABDULLAH**
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Triu Artanti, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musripah, S.H., M.H., S.H

Triu Artanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	15.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)